



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.008 RW. 004 Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, dengan ini memberi kuasa kepada SERLY APRILIA, SH., MH., MAHDALENA, SH. dan FIRDAUS FRANATA BARUS, SH., M.Kn, pekerjaan Advokat dari Law Office Advocates & Legal Consultans SERLY MAHDALENA & Rekan, beralamat di Jln. Pulau Damar gang Mawar Blok D24 Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Padmosari I Haduyang RT.007 RW. 002 Kelurahan Haduyang Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 6 September 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 1987, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- ;
2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsure paksaan dari pihak manapun, dan saat menikah **PENGGUGAT** berstatus perawan dan **TERGUGAT** berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orang tua **PENGGUGAT** di Kampung Gilih Karang Jati, Rt.008, Rw. 004 Kec. Selagai Lingga, Kab. Lampung Tengah;
4. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, bernama :
 - (1) **Anak**, laki-laki, umur : 29(dua puluh sembilan) tahun, saat ini berada di Dusun Induk Merak Batin, Kelurahan Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (tinggal di satu kecamatan namun beda kampung dengan **TERGUGAT**);
 - (2) **Anak**, laki-laki, umur: 21 (dua puluh satu) tahun, saat ini dalam asuhan orang tua **PENGGUGAT**;
 - (3) **Anak**, laki-laki, umur : 10 (sepuluh) tahun, saat ini dalam pengasuhan Orang Tua **PENGGUGAT**;
5. Bahwa rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama 20 (dua puluh) tahun berlangsung rukun dan harmonis, namun pada tahun 1998 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai terjadi perselisihan serta pertengkaran hanya karena masalah-masalah kecil;
6. Bahwa factor penyebab terjadinya pertengkaran itu adalah karena tingkah laku **TERGUGAT** yaitu antara lain sebagai berikut :
 - a) **TERGUGAT** sangat kasar terhadap **PENGGUGAT** dari ucapan dan perbuatan **TERGUGAT** yang terkadang membuat **PENGGUGAT** takut;
 - b) **TERGUGAT** seringkali cemburuan tanpa alasan kepada **PENGGUGAT**;
 - c) **TERGUGAT** tidak ada rasa hormat kepada orang tua **PENGGUGAT**;
 - d) **TERGUGAT** sering marah-marah karena penyebab yang sepele;

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) **TERGUGAT** tidak pernah menghormati **PENGGUGAT** sebagai istri;

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Tahun 2006, pada saat **TERGUGAT** cemburu tanpa alasan kepada **PENGGUGAT**. Bahwa **TERGUGAT** marah-marah tanpa alasan yang jelas dan yang lebih menyakitkan lagi **TERGUGAT** slalu berkata kasar dan tidak segan-segan memukul **TERGUGAT**. Bahwa setiap bertengkar dengan **TERGUGAT**, **TERGUGAT** seringkali mengancam **PENGGUGAT** untuk dipulangkan kerumah Orang tuanya namun **PENGGUGAT** memohon kepada **TERGUGAT** untuk mengurungkan niatnya;

8. Bahwa **PENGGUGAT** selalu bersabar atas sikap dan perilaku **TERGUGAT** demi ketiga anak hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **Anak**, **Anak**, dan **Anak** yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua;

9. Bahwa dikarenakan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mengalami kesulitan ekonomi oleh karena itu **PENGGUGAT** memutuskan untuk pergi bekerja ke Singapura pada Tahun 2007. Bahwa pada saat **PENGGUGAT** pergi ke Singapura **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berkomitmen untuk menerima apabila diantara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing menikah lagi;

10. Bahwa selama **PENGGUGAT** berada di Singapura **TERGUGAT** tidak pernah menelpon **PENGGUGAT**;

11. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2017 **PENGGUGAT** pulang dari Singapura ke Indonesia, **PENGGUGAT** tidak pernah lagi bertemu dengan **TERGUGAT**. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah pisah ranjang dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2017;

12. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan anak-anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **Anak**, **Anak**, dan **Anak** serta pihak keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan siding Pengadilan Agama Gunung Sugih, di Lampung Tengah;

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** yang tidak pernah berubah, **PENGGUGAT** sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya **PENGGUGAT** mengajukan gugatan cerai;

14. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang **PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;

15. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** berhak menuntut agar perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 April 1987, serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -- , pada tanggal 30 April 1987, diputus karena **PERCERAIAN** sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan **PENGGUGAT** yaitu **Penggugat** dan **TERGUGAT** yaitu **Tergugat** yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta

Hal. 4 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : --- , pada tanggal 30 April 1987, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas Nomor : 0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 27 September 2017 dan tanggal 01 Nopember 2017 secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Pengugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pengugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -- atas nama Pengugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah tanggal 07 November 2017, bukti P.1;

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Padang Ratu Tanggal 08 Agustus 1987, bukti P.2;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Kampung Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Gilih Karang Jati;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2006 yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, selain itu Tergugat sering cemburu karena Penggugat bekerja sebagai pedagang yang selalu bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.008 RW. 004 Kampung Gilih Karang Jati

Hal. 6 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Gilih Karang Jati;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2006 yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, selain itu Tergugat sering cemburu karena Penggugat bekerja sebagai pedagang yang selalu bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil positanya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan P.2 yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1)

Hal. 8 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah fakta dan saksi-saksi mengetahui posita angka 12 (dua belas) Penggugat tentang adanya perdamaian, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 1987;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak tahun 2006 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat yang mempunyai sikap cemburu tanpa alasan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemashlahatan";

Hal. 10 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Winarsih binti Mujaini);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Sebagai Hakim Ketua, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

dto

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | Rp. 800.000,- |

Hal. 12 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	<u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	891.000-

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Gunung Sugih 05 Nopember 2017
Panitera

H. NASRON HUSEIN, S.H.

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No.0985/Pdt.G/2017/PA.Gsg